



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM
DI DESA MANGKOSO**
*REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING DOWRY IN ISLAMIC MARRIAGE IN
MANGKOSO VILLAGE*

Nurul Amalia¹ Nur Irmayanti Umar²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan

¹Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso Barru

¹nurulamalia.mima@gmail.com

¹0895417421556

²Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan

²Alamat: Jln.A.P.Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan

²nurirmayanti0210@gmail.com

²083138910831

Submission: 05-08-2024

Review: 13-08-2024

Published: 21-08-2024

Keywords :

ABSTRACT

*Islamic Law, High
Dowry, Society*

This article discusses the legal and social aspects of dowries in marriage, focusing on the provisions of Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975, about as well as the influence of local customs such as "uang panai" in the Bugis-Makassar community. The study employs qualitative research methods, including interviews and literature reviews, to understand dowry practices from both legal and Islamic perspectives.

The findings reveal that dowries are often influenced by the social and economic status of the families involved, which can place a financial burden on the groom if the amount is excessively high. In Islamic law, there is no fixed minimum or maximum for dowries, and they can be given in the form of money or goods, depending on mutual agreement. However, the practice of uang panai in Bugis-Makassar culture can lead to issues such as marriage cancellations or financial difficulties. The article concludes that it is crucial to maintain balance in dowry determination to avoid placing undue burden on either party, ensuring that the dowry serves as a symbol of respect and responsibility without causing conflict.



Kata kunci :

*Hukum Islam,
Tingginya Mahar,
Masyarakat.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas aspek hukum dan sosial terkait mahar dalam pernikahan, dengan fokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pengaruh adat lokal seperti uang panai dalam masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan tinjauan literatur untuk memahami praktik mahar dalam perspektif hukum perjanjian dan agama Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar sering dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi keluarga, yang dapat membebani calon suami jika jumlahnya terlalu tinggi. Dalam hukum Islam, mahar tidak memiliki batas tetap dan dapat berupa uang atau barang, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, praktik uang panai dalam budaya Bugis-Makassar seringkali menyebabkan permasalahan seperti pembatalan pernikahan atau kesulitan finansial. Artikel ini menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan dalam penetapan mahar agar tidak memberatkan salah satu pihak dan memastikan bahwa mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab tanpa menimbulkan konflik.

A. INTRODUCTION

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Persoalannya adalah mengenai penafsiran untuk memahami maksud dan isi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai sahnya perkawinan dan mengingat perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi karena sebuah perjanjian di lapangan hukum keluarga, maka permasalahannya dapat ditentukan bagaimana sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan harapan dapat diperoleh kejelasan mengenai penafsiran yang tepat mengenai sahnya



perkawinan sehingga kerancuan dalam pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diselesaikan (Subekti, 2010).

Adapun mahar adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon isteri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami (Kafi, 2020)

Kemudian adat pemberian uang panai¹¹ diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli. Uang Panai¹¹ bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Fungsi uang panai¹¹ yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panai¹¹ yang diberikan mempunyai nilai tinggi (Kadir et al., 2021).

Problematika Tingginya permintaan uang panai merupakan masalah besar yang melengceng dari budaya siri, hal ini terjadi karena faktor gengsi keluarga sehingga dalam penetapan uang panai yang diminta keluarga perempuan sangatlah tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan berakhir pada batalnya pernikahan, uang panai merupakan pemberian sejumlah uang yang harus dipenuhi laki-laki sebelum menikahi perempuan pujaan hatinya, uang yang diberikan tergolong tinggi apalagi diikuti permintaan berupa tanah, mobil, rumah dan emas pasti membutuhkan uang yang banyak sehingga dapat menimbulkan permasalahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, misalnya kawin lari (silariang), hamil diluar nikah, perawan tua dan terkadang uang panai dijadikan sebagai bentuk penolakan kepada pihak laki-laki dengan mematok uang panai yang tinggi sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

Di desa Mangkoso, masalah tingginya permintaan uang panai telah menjadi isu signifikan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya siri yang biasanya dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Uang panai, yang merupakan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan, kini sering kali ditetapkan dalam jumlah yang sangat tinggi. Permintaan ini kadang-kadang juga mencakup tambahan seperti tanah, mobil, rumah, atau emas, yang secara keseluruhan menambah beban finansial yang harus dipenuhi.

Kenaikan drastis dalam jumlah uang panai ini sering kali dipicu oleh faktor gengsi dari keluarga perempuan. Di desa Mangkoso, beberapa keluarga berupaya meningkatkan status sosial mereka melalui penetapan uang panai yang tinggi. Akibatnya, pihak laki-laki sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut, yang dapat menyebabkan pernikahan



batal. Sering kali, uang panai digunakan oleh keluarga perempuan sebagai strategi untuk menolak lamaran tanpa harus secara terbuka menolaknya. Dengan menetapkan jumlah yang sangat tinggi, mereka dapat menolak lamaran dengan cara yang tidak langsung. Situasi ini menimbulkan tidakadilan dan tantangan sosial yang signifikan di desa Mangkoso (Rinaldi et al., 2023).

Menurut pandangan mazhab Asy-safi'i mahar adalah sesuatu yang wajib karena pernikahan atau pemenuhan hak secara sah untuk berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian dari suami, atau karena khulu' serta kesaksian. Jadi, apa yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan karena persetujuan, baik dalam akad yang rusak dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna mahar menurut istilah syari'at, karena arti mahar menurut syariat termasuk apa yang diberikan kepada wanita untuk menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain.

Sedangkan dari segi persepektif fikih yang memandang mahar merupakan salah satu bagian terpenting dalam pernikahan, bahkan ada kalangan ulama yang menjadikan mahar sebagai salah satu rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Karena fikih dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi. Tentunya mahar jika ditelaah melalui pendekatan fikih, maka fikih akan memandang mahar sebagai pemahaman yang didasarkan pada prinsip syari'ah ketika telah diterapkan dalam kondisi tertentu.

Terdapat pula perbedaan pendapat ulama tentang mahar, utamanya pada pembahasan dengan batasan dalam kadar mahar dalam pelaksanaan mahar. Golongan ulama hanafi berpendapat bahwa batasan minimal pada kadar mahar adalah sepuluh mahar. Selanjutnya batasan minimal kadar mahar yang disetarakan dengan seperempat emas atau disetarakan dengan tiga dirham perak, serta yang disetarakan dengan kadar dari keduanya, hal ini dipaparkan oleh ulama yang bergolongan Malikiyah. Dua golongan ulama fikih pada generasi empat ulama mazhab lainnya berbeda pendapat dengan ulama Hanafi dan Maliki mengenai batasan minimal mahar.

Kedua golongan ulama tersebut menyatakan bahwa batasan minimal mahar tidak dibatasi. Sehingga harta yang dianggap bernilai lebih pantas menjadi mahar daripada mahar yang diukur dari jumlah. Mahar juga dapat berupa mengajar Alquran, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. beliau menikahkan sahabatnya dengan mahar bacaan Alquran. Yang demikian pendapat dari Imam Maliki, Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Hambali mengatakan "mengajarkan Alquran boleh dijadikan mahar. Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan pendapat yang jelas dari Imam Hambali menyebutkan "hal itu tidak boleh dijadikan sebagai mahar". (Fahmi, 2021)



Dari segi terminologi, uang panai menjadi istilah yang akrab dalam konteks pernikahan suku Bugis-Makassar dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan di daerah tersebut. Istilah ini mengandung makna sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang kuat dalam membentuk hubungan keluarga, menghormati kesepakatan antarpihak, serta menyimbolkan keseriusan dan komitmen dalam membina ikatan perkawinan. Uang panai mencerminkan kedalaman tradisi dan identitas budaya masyarakat suku Bugis-Makassar, serta memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya mereka dari generasi ke generasi.

Uang panai, dalam konteks pernikahan suku Bugis-Makassar, merupakan istilah yang mencerminkan dimensi sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang mendalam. Istilah ini tidak hanya merujuk pada biaya yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas terkait dengan hubungan keluarga dan komitmen dalam pernikahan. Uang panai memainkan peran sentral dalam prosesi pernikahan, menjadi simbol penghormatan dan keseriusan dalam membangun ikatan suami istri. Selain itu, uang panai mencerminkan kedalaman tradisi masyarakat Bugis-Makassar, yang memperlihatkan identitas budaya mereka serta melestarikan warisan budaya dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, uang panai bukan sekadar aspek finansial, tetapi juga merupakan representasi dari nilai-nilai budaya yang penting bagi masyarakat, memastikan bahwa praktik pernikahan tetap terhubung dengan tradisi dan norma-norma sosial yang dihormati. (Sholeh, 2023)

A. RESEARCH METHOD

Penelitian tersebut dilaksanakan di Kota Barru Kecamatan Soppeng Riaja tepatnya di desa Mangkoso dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan adanya penelitian ini untuk memahami bagaimana dalam pandangan islam terkait tingginya mahar dalam perkawinan islam yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam penelitian tersebut pengarang mengumpulkan data-data menggunakan teknik interview dan menelaah sebagian artikel dan jurnal-jurnal dari internet yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dan landasan dari al- qur'an, serta pendapat para fukaha kemudian mengulas dan disimpulkan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami perspektif Islam mengenai tingginya mahar dalam perkawinan di kalangan masyarakat. Mahar (uang panai) merupakan salah satu aspek penting dalam akad nikah dalam Islam. Penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana pandangan Islam mengatur dan memandang praktik mahar, terutama dalam konteks tingginya mahar yang sering terjadi di masyarakat saat ini terkhusus di desa mangkoso.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian ini terdiri atas ciri-ciri yang meliputi: latar alamiah, sehingga data diperoleh secara utuh (entity),



manusia sebagai instrumen utama, terjadi hubungan langsung antara peneliti dan data, analisis dilakukan secara induktif yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan serta pengkajian dokumen berkecenderungan kearah proses daripada hasil.

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Penelitian ini dilakukan di latar alamiah, artinya data dikumpulkan dalam konteks asli atau situasi yang alami, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan realitas secara utuh. Dalam pendekatan kualitatif, manusia berperan sebagai instrumen utama, artinya peneliti sendiri yang mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung melalui interaksi dan wawancara dengan informan.

Proses ini melibatkan hubungan langsung antara peneliti dan data, memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti mengembangkan pola, tema, dan teori berdasarkan data yang terkumpul dari wawancara, catatan pengamatan, dan dokumen terkait.

Fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu, bukan sekadar pada hasil yang terukur secara kuantitatif. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan kaya tentang konteks dan dinamika yang mempengaruhi fenomena yang diteliti (Sahroni et al., 2019).

B. RESULTS AND DISCUSSION

1. Mahar yang tinggi di kaitakan dengan status sosial keluarga

Dalam syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal maupun batas minimal mahar, bahkan syariat Islam memerintahkan supaya mempermudah dan memperingan mahar. Dengan begitu, generasi muda tidak merasa enggan untuk menikah karena demikian besar atau tingginya tanggungan mahar. Pernikahan adalah jalan untuk menutup pintu maksiat yaitu perbuatan zina. Banyak kalangan remaja maupun pemuda sekarang memilih pacaran lama dari pada menikah. Hal ini disebabkan salah satunya karena di dalam benak mereka sudah tertanam bahwa untuk menikah diperlukan mahar atau maskawin berjumlah sekian dan sekian.

Menurut kesepakatan (jumhur) ulama, membayar mahar kepada calon istri menjadi hal yang tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat ditinggalkan. Al-Quran mewajibkan calon suami untuk memberikan sejumlah mahar yang disepakati kepada calon perempuan dalam akad pernikahan. Hasil terjemah Alquran yang mengisyaratkan kewajiban mahar adalah berikut "*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*".

Dan juga berdasarkan Firman Allah Subhanahuwata'ala dalam QS. An-Nisa : 24 yang artinya "*Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan*



dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Ferdian, 2021)

Semua informan menyatakan bahwa mahar yang tinggi sangat berkaitan dengan status sosial atau ekonomi keluarga pihak laki-laki, sebagaimana yang di katakan informan pertama: *“tetap dikaitkan, misal si pihak laki-laki melamar ke perempuan lalu mahar yang ditentukan keluarga perempuan tidak mampu di penuhi si laki-laki tersebut tapi kita kembali lagi ke sabda Rasulullah Saw yaitu sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang sederhana dalam artian tidak memberatkan pihak laki-laki.”¹*

Menurut informan kedua yang mengatakan *“tergantung ekonomi pihak perempuan yang di datangi kalau ia berasal dari keluarga yang kaya maka maharnya juga harus tinggi.”²* Lalu pendapat informan yang ketiga, mengatakan *“Iya, biasanya begitu dinilai dari status sosial, apalagi sudah bahas gengsi pasti sangat berpengaruh kepada mahar”³*.

Pendapat informan diatas memiliki makna yang sama yaitu apabila mahar tinggi itu tergantung kepada ekonomi pihak lelaki, maksudnya jika pihak lelaki dari keluarga yang mampu maka maharnya juga lebih tinggi.

Menurut pandangan informan kedua dan ketiga, besarnya mahar atau uang panai dalam pernikahan sering kali dipengaruhi oleh status ekonomi dan sosial pihak laki-laki serta pihak perempuan. Informan kedua menyatakan bahwa besarnya mahar dapat disesuaikan dengan kekayaan keluarga pihak perempuan; jika keluarga perempuan tergolong kaya, maka mahar yang diminta juga cenderung tinggi.

Sementara itu, informan ketiga menambahkan bahwa faktor status sosial dan gengsi juga memengaruhi jumlah mahar, di mana semakin tinggi status sosial dan gengsi, semakin besar pula mahar yang dibutuhkan. Ini berarti bahwa mahar tidak hanya bergantung pada kemampuan ekonomi pihak laki-laki, tetapi juga dipengaruhi oleh strata sosial dan latar belakang pendidikan pihak perempuan.

Dalam konteks ini, jika perempuan berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi atau memiliki pendidikan yang tinggi, mahar yang diminta bisa mencapai jumlah yang signifikan, bahkan ratusan juta. Hal ini mencerminkan bahwa dalam beberapa budaya dan masyarakat, mahar dianggap sebagai simbol status dan prestise, sehingga dapat mengalami variasi besar tergantung pada faktor-faktor sosial dan ekonomi tersebut.

¹ H.fais (41 tahun) ,Masyarakat, Mangkoso, 28 Juli 2024.

² Sahrul Saleh (38 tahun), Kepala Dusun, Mangkoso, 28 Juli 2024.

³ Amar Ma'ruf (36 tahun), Masyarakat, Mangkoso, 28 Juli 2024.



Untuk jumlah nominal mahar atau uang panai ini biasanya dilihat dari strata social pihak wanita jika srata social wanitanya tinggi maka akan semakin tinggi pula belisnya bisa mencapai ratusan juta, begitu pula dengan tingginya pendidikan akan sesuai pula dengan jumlah mahar di berikan.

Namun hal yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat di desa mangkoso ialah seperti memiskinkan masyarakat miskin. Laki-laki yang hanya memiliki materi berkecukupan tetap harus memenuhi tuntutan jumlah mahar yang diminta pihak perempuan dan akibatnya mereka harus berhutang atau menjual aset yang mereka miliki seperti tanah, sawah, dll.

Dampak-dampak negative seperti ini yang seharusnya lebih kita jaga dan berfikir kembali bahwa mahar ialah tradisi perkawinan yang maknanya sangat mulia terdahulu namun harus di corengkan dengan dampak negative yang ditimbulkan karena status pendidikan seorang wanita atau strata dari orang tua wanita tersebut. Miris rasanya jika tradisi mahar atau uang panai yang turun temurun ini dijadikan sebagai ajang sosial dari jumlah mahar yang diterima karena sejatinya menikah merupakan suatu hal untuk tercapainya suatu kebahagiaan yang baru bukan menjadi masalah baru (Fauziah et al., 2022).

2. Mahar dalam bentuk benda atau aset

Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah tatkala mengucapkan ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggukannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar musamma ini telah ditetapkan ketika ijab kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.

Sebagaimana pengertian mahar yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian (Abd.kohar, 2001)

Dalam Islam menganjurkan agar pemberian mahar berpedoman pada kesederhanaan dan ajaran kemudahan, sehingga besar dan bentuk mahar tersebut tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki. Di kalangan banyak orang sudah menjadi sebuah tradisi dimana mereka tidak di cukupkan dengan pemberian mahar saja, akan tetapi diiringi dengan berbagai macam hantaran atau hadiah baik berupa, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Sebagai bentuk penghargaan dari calon suami yang di berikan kepada calon istrinya yang akan mendampingi nantinya.



Namun dalam praktiknya, tradisi sering kali menambahkan elemen seperti hantaran atau hadiah, yang dapat berupa pakaian atau barang-barang rumah tangga, sebagai bentuk penghargaan tambahan. Meskipun tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kasih sayang, perlu diperhatikan agar tidak menambah tekanan finansial pada pihak laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara mengikuti tradisi dan prinsip kesederhanaan Islam. Diskusi yang terbuka antara kedua keluarga serta pemahaman yang baik tentang ajaran Islam dapat membantu memastikan bahwa praktik pernikahan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah tanpa memberatkan salah satu pihak. (Rahmatullah & Dahlan, 2022)

Pendapat dari ketiga informan sama terkait masalah ini, yang mengatakan bahwa mahar dalam bentuk benda atau aset sangat amat menguntungkan bagi pihak si perempuan akan tetapi bisa saja merugikan pihak lelaki.

“ Pasti sangat menguntungkan sekali, contoh di Arab itu harus punya mobil, emas, rumah, dan lain-lain dalam artian jika mau menikah maka si laki-laki harus punya sesuatu yang bisa menjadi jaminan masa depan perempuan, maka itu menjadi syarat sah menikah di sana.”⁴

Begitulah yang di katakan salah satu informan yang memberi contoh dari ketentuan orang arab jika ingin melangsungkan perkawinan. Kemudian pernyataan dari informan kedua *“Sangat menguntungkan bahkan lebih baik daripada uang.”⁵*

Benda memiliki nilai sentimental yang lebih tinggi daripada uang. Pemberian mahar dalam bentuk benda bisa menjadi simbol cinta, perhatian, dan komitmen yang lebih mendalam daripada hanya memberi uang tunai.

Adapun pendapat informan ketiga hampir sama dengan pendapat informan kedua yaitu dari segi keuntungan pada pihak perempuan. *“Kalau bagi perempuan sangat menguntungkan tapi kalau pihak laki-laki mungkin merugikan.”⁶*

Dalam islam, mahar sebaiknya tidak memberatkan pihak suami sehingga memberikan rumah atau mobil sebagai mahar, harus di pertimbangkan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kesulitan finansial atau merugikan salah satu pihak dalam pernikahan.

3. Mahar menjadi beban bagi pihak laki-laki dan keluarga

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang urusannya yakni menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri.

⁴ H.fais (41 tahun), Guru Sekolah Dasar, Mangkoso, 28 Juli 2024.

⁵ Masyarakat (36 tahun), Perawat Puskesmas, Mangkoso, 28 Juli 2024.

⁶ Sahrul Saleh (38 tahun), Kepala Dusun, Mangkoso, 28 Juli 2024.



Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam. Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan.

Oleh karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Apabila praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena lakilaki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau Tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang, hak perempuan di injakinjak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya (Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, 2016).

Informan yang pertama mengatakan, *“Iya tentu merugikan, sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki saja.”*⁷ Pendapat informan yang pertama ini hampir sama dengan informan kedua.

*“Mahar yang tinggi tentu membuat pihak calon suami terbebani, contoh si pria ini sudah datang membawa 10 juta, ternyata keluarga si wanita ini meminta 20 juta, yah solusinya di kembalikan kepada pihak keluarga wanita tersebut.”*⁸

Sedangkan pendapat informan ketiga mengatakan *“Jika memberatkan, kalau sama-sama suka suruh saja pihak perempuan menurunkan maharnya atau hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.”*

Informan ini juga menjelaskan mengenai selain mahar ada juga yang dinamakan penunjang yang biasa disebut uang adat uang izin kawin, nominal keduanya itu tergantung pemerintah setempat. Standar mahar yang dikatakan informan yaitu 35 juta, *“35 juta itu sangat sedikit, biasanya ini mahar masyarakat yang kurang mampu”*.⁹ Ujar informan ketiga.

Hal ini mengungkapkan bahwa dalam praktik pernikahan, mahar dan biaya penunjang seperti uang adat merupakan dua elemen yang penting dan sering kali dipengaruhi oleh faktor lokal. Mahar yang dinyatakan sebesar 35 juta dianggap rendah dalam konteks masyarakat yang

⁷ Amar Ma'ruf (36 tahun), Masyarakat, Mangkoso, 28 Juli 2024.

⁸ H.fais (41 tahun), Masyarakat, Mangkoso, 28 Juli 2024.

⁹ Sahrul Saleh (38 tahun), Kepala Dusun, Mangkoso, 28 Juli 2024



kurang mampu, dan biaya penunjang yang bervariasi sesuai dengan kebijakan setempat menambah kompleksitas dalam perencanaan biaya pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua elemen ini dalam konteks lokal dan memastikan bahwa biaya pernikahan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi calon pengantin agar tidak menambah beban finansial yang tidak perlu.

C. CONCLUSION

Mahar dalam syariat Islam tidak memiliki batas maksimum atau minimum yang ditetapkan secara ketat. Islam malah menganjurkan agar mahar dipermudah untuk menghindari kesulitan bagi calon pengantin. Namun, dalam praktik sosial, tinggi rendahnya mahar sering kali dikaitkan dengan status sosial atau ekonomi keluarga pihak laki-laki. Hal ini bisa menyebabkan calon mempelai laki-laki merasa terbebani dan mungkin menunda pernikahan. Pendapat dari para informan menunjukkan bahwa mahar yang tinggi sering kali dipengaruhi oleh status sosial keluarga pihak perempuan dan dapat menyebabkan kesulitan bagi pihak laki-laki.

Mahar dapat diberikan dalam bentuk benda atau aset dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya perbedaan pandangan terkait mahar dalam bentuk benda; sebagian orang menganggapnya lebih menguntungkan karena memiliki nilai sentimental yang lebih tinggi daripada uang tunai. Sementara itu, bagi pihak laki-laki, pemberian mahar dalam bentuk benda bisa menimbulkan beban finansial yang lebih berat. Ini menunjukkan bahwa mahar sebaiknya dipertimbangkan dengan bijaksana untuk tidak memberatkan salah satu pihak.

Mahar adalah hak perempuan yang dihargai dalam Islam dan berfungsi sebagai pengakuan atas kemanusiaan dan kehormatan mereka. Meskipun mahar seharusnya tidak memberatkan, praktik sosial sering kali membuatnya menjadi beban finansial yang signifikan bagi pihak laki-laki. Beberapa informan menyarankan agar mahar disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak laki-laki atau dinegosiasikan secara kekeluargaan untuk menghindari konflik.

REFERENCES

Wawancara :

H.fais (41 tahun), Masyarakat, 28 Juli 2024.

Sahrul Saleh (38 tahun), Kepala Dusun, Mangkoso, 28 Juli 2024.

Amar Ma'ruf (36 tahun), Masyarakat, Mangkoso, 28 Juli 2024.

Journal:

Abd.kohar. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan/artikel. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, 228.

Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>



- Fauziah, K., Jazari, I., & Mdyan, S. (2022). Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume Nomor Tahun 2022 e-ISSN: *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4, 323–332.
- Ferdian, E. (2021). Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>
- Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, E. W. N. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 42–50.
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Rahmatullah, M., & Dahlan, M. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(2), 71–80.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>
- Sahroni, A., Freddy Prisanto, G., Febrina Ernungtyas, N., & Lintangdesi Afriani, A. (2019). “Politik Tanpa Mahar”: Semiotika Jargon Komuniaksi Partai Nasional Demokrat di Era Demokrasi Biaya Tinggi. *Jurnal Semiotika*, 13(2), 146–152.
- Sholeh, M. (2023). Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(01), 49–57. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1166>
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>